

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA)  
TERHADAP BAYI DAN ANAK  
( Studi Di Tpa Pertiwi Dan Tpa Lentera Hati)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**CINDY PERMATASARI**

**D1A116050**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**JURNAL KARYA ILMIAH**  
**TANGGUNG JAWAB HUKUM TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA)**  
**TERHADAP BAYI DAN ANAK**  
**( Studi Di Tpa Pertiwi Dan Tpa Lentera Hati)**



**Oleh :**

**CINDY PERMATASARI**

**D1A116050**

**Menyetujui**  
**Pembimbing I**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Wiwiek Wahyuningsih".

**Wiwiek Wahyuningsih. SH, Mkn.**  
**NIP. 19620719 199702 2 001**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA)  
TERHADAP BAYI DAN ANAK**

**( Studi Di Tpa Pertiwi Dan Tpa Lentera Hati)**

**CINDY PERMATASARI**

**D1A116050**

**Fakultas Hukum Universitas Mataram**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji prosedur perlindungan anak selama masa penitipan dan bentuk tanggung jawab hukum TPA Pertiwi dan TPAI Lentera Hati. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur pelaksanaan penitipan anak yang di laksanakan pada TPA Pertiwi meliputi Mengisi Formulir Pendaftaran dan Identitas Orang tau/wali, melakukan pembayaran biaya administrasi SPP dan Biaya Konsumsi. Sedangkan prosedur pelaksanaan penitipan anak yang dilaksanakan pada TPAI Lentera Hati meliputi Mengisi Formulir Pendaftaran dan Identitas Orang tau/wali, Melakukan Pemeriksaan Medis Terhadap Kesehatan Anak, Mengklasifikasikan Usia Anak, Pembayaran Administrasi SPP dan Uang Konsumsi Anak, Kesepakatan Antara Kedua Belah Pihak. Jadi dapat dilihat bahwa prosedur pelaksanaan penitipan anak antara TPA Pertiwi dengan TPAI Lentera Hati terdapat sedikit persamaan, namun prosedur pelaksanaan penitipan anak di TPAI Lentera Hati Lebih Terstruktur dan Terarah daripada TPA Pertiwi. Pelaksanaan tanggung jawab hukum oleh TPA Pertiwi apabila terjadi cedera ringan pada anak, maka pihak TPA Pertiwi memberikan pertolongan pertama dengan menyediakan P3K, dan apabila terjadi cedera berat maka TPA Pertiwi akan segera melakukan rujukan ke Rumah Sakit terdekat sedangkan TPAI Lentera Hati apabila terjadi cedera ringan pada anak, maka pihak TPAI Lentera Hati memberikan pertolongan pertama dengan menyediakan P3K, dan apabila terjadi cedera berat maka TPAI Lentera Hati akan langsung melakukan tindakan medis di lokasi karena memiliki fasilitas medis.

**Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Penitipan Anak, Anak.**

**THE LEGAL RESPONSIBILITY OF DAYCARE FOR CARING  
CHILDREN (A Study at Pertiwi Daycare and Lentera Hati Daycare)**

**Abstract**

This study compares both admission procedures and legal responsibility of Pertiwi Daycare with those of Lentera Hati Daycare. This study is an empirical one, which results show that the procedure of childcare at Pertiwi Daycare is as follows. The first is completing the paperwork, and then completing administration fee and meal allowance. Whereas, the one at Lentera Hati is completing the paperwork, followed by doing medical check-up and sorting children by their age. Next step is administration fee and meal allowance completion. The closing step is signing agreement between the daycare and parents. There is a slight difference in procedures in both daycares. The ones of Lentera Hati's is more detailed and complete. Regarding the legal responsibility, Pertiwi Daycare provides first aid in the case of minor injuries of children occur, and take the children to nearest hospital for more serious injuries. While at Lentera Hati, they provide first aid for minor injury and undertake medical action for more serious injury due to having medical facilities.

**Keywords: Legal Responsibility, Daycare, Children**

## I. PENDAHULUAN

Taman penitipan anak (TPA) merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan Non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak. Taman penitipan anak (TPA) sebagai salah satu lembaga pendidikan dan pengasuhan anak usia dini tetap harus diperhatikan pelaksanaannya, mengingat kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan tumbuh kembang anak yakni dalam hal mengasuh, merawat dan mendidik anak. Maka dalam kegiatan tersebut membutuhkan kerja sama yang baik antara pihak taman penitipan anak (TPA) yaitu pengelola, tenaga pendidik dan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak tersebut. Ketiga komponen tersebut memiliki peranan masing-masing untuk menentukan tumbuh kembang anak, agar anak yang kesehariannya di asuh di taman penitipan anak (TPA) Pertiwi dapat terpenuhi kebutuhan pengasuhannya secara lebih optimal.

Penyelenggaraan TPA juga wajib di lihat dari standar nasional pendidikannya oleh karena itu dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Pasal 1 Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini :<sup>1</sup>

1. Standar nasional pendidikan anak usia dini selanjutnya disebut standar adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan TPA di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan republik Indonesia.
2. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini selanjutnya di sebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang di capai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni.
3. Standar isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi anak menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan anak usia dini.

---

<sup>1</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Pasal 1 Nomor 137 Tahun 2014, *Tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini*.

4. Standar penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian.
5. Standar pendidikan dan tenaga pendidikan adalah tentang kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang di persyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Orang tua memang memiliki penghasilan lebih untuk memenuhi berbagai kebutuhan anaknya. Penghasilan yang lebih pun dapat ditabung apabila ada keperluan mendadak. Tetapi di sisi lain kesibukan aktivitas orang tua dapat menimbulkan persoalan, terutama dalam hal pengasuhan anak, di mana anak tersebut ditinggalkan oleh orang tuanya selama mereka bekerja dan menyebabkan kurangnya pemenuhan kebutuhan pengasuhan bagi anak. Pada dasarnya keluarga merupakan lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai tempat sosialisasi pertama dan pengembangan diri bagi anak. Selain itu, peranan orangtua juga diperlukan dalam proses tumbuh kembang anak. Pendidikan yang terarah dengan baik sejak dini yang didasari kasih sayang dari kedua orang tua akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak pada periode selanjutnya, dan pada tahap inilah akan terbentuk dasar-dasar kepribadian pada anak.<sup>2</sup>

Menghindari timbulnya dampak negatif tersebut, maka orang tua sepakat untuk menitipkan anaknya di tempat yang layak agar mereka dapat bekerja dengan tenang tanpa merasa takut akan kondisi anaknya selama mereka bekerja. Dengan pertimbangan inilah maka orang tua mempercayakan anaknya diasuh di taman penitipan anak (TPA) sebagai keluarga pengganti sekaligus wahana alternatif pengasuhan anak bagi orangtua yang bekerja.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pembinaan kemandirian dengan judul

---

<sup>2</sup>Sugiono, *Analisa Faktor Lembaga TPA Menjadi Tempat Penitipan Anak*, Bursa Efek Indonesia, 2012, hlm.

**"TANGGUNG JAWAB HUKUM TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) TERHADAP BAYI DAN ANAK ( Studi Di Tpa Pertiwi Dan Tpa Lentera Hati)"**

Berdasarkan uraian singkat tersebut, penyusun akan menentukan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 1). Bagaimana prosedur pelaksanaan Penitipan Anak di Tempat Penitipan Anak (TPA) Pertiwi dan Tempat Penitipan Anak (TPA) Lentera Hati? 2). Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum Tempat Penitipan Anak (TPA) Pertiwi dan Tempat Penitipan Anak (TPAI) Lentera Hati jika terjadi kecelakaan cidera terhadap anak yang dititipkan akibat kelalaian staf TPA?. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mengkaji prosedur perlindungan anak selama masa penitipan dan bentuk tanggung jawab hukum TPA Pertiwi dan TPAI Lentera Hati.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum Perlindungan Anak yang berhubungan dengan pertanggung jawaban hukum tempat penitipan anak (TPA). Dan masukan bagi tempat penitipan anak (TPA) dalam memberikan pertanggung jawaban kepada anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Serta jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode Analisis deskriptif.

## II. PEMBAHASAN

### **Prosedur Pelaksanaan Penitipan Anak Di Tempat Penitipan Anak (TPA) Pertiwi Dan Tempat Penitipan Anak (TPA) Lentera Hati.**

### **Prosedur Pelaksanaan Penitipan Anak Di Tempat Penitipan Anak (TPA) Pertiwi.**

Tempat penitipan anak merupakan salah satu alternatif yang dapat di tempuh oleh orang tua/wali yang sibuk bekerja sehingga tidak dapat memberikan perlindungan bagi anak serta tidak bisa menjaga dan merawat anaknya secara berkesinambungan, namun sebelum orang tua/wali yang ingin menitipkan anaknya di Tempat Penitipan Anak, maka orang tua/wali dapat mencari tau terkait tata tertib serta prosedur penitipan anak yang ada di Tempat Penitipan Anak Pertiwi.

Setiap orang tua yang ingin menitipkan anaknya di Tempat Penitipan Anak Pertiwi, setidaknya harus memenuhi persyaratan dan mengikuti tata tertib yang di ajukan oleh pihak tempat penitipan anak Pertiwi, sebelum di lakukan pengisian formulir dan penandatanganan bukti perjanjian penitipan anak di TPA Pertiwi Adapun syarat dan tata tertib yang harus dipenuhi yaitu:

Syarat:

1. Membawa Foto Copy Akta Kelahiran 1 Lembar
2. Mengisi Formulir yang telah di sediakan oleh Tpa Pertiwi

Tata Tertib Tpa Pertiwi :

1. Anak yang di titipkan di antar ke Tpa Pertiwi dalam keadaan rapi

2. Membawa susu bubuk sendiri bila anak masih perlu minum susu
3. Membawa pakaian ganti minimal 2
4. Membawa makanan yang biasa di konsumsi anak di rumah
5. Tidak membawa makanan sejenis chiki dan minuman kemasan selain susu
6. Tidak membawa mainan dari rumah
7. Tidak menggunakan perhiasan

Selanjutnya setelah orang tua/wali menyepakati syarat dan tata tertib yang ada di TPA Pertiwi, maka Orang tua/wali harus mengikuti beberapa prosedur yang berlaku di Tempat Penitipan Anak (TPA) Pertiwi.

Prosedur pelaksanaan penitipan anak di TPA Pertiwi sebagai berikut:

- 1) Mengisi Formulir Pendaftaran dan Identitas Orang tua/wali

Setiap orang tua/wali yang ingin menitipkan anaknya kepada Tempat Penitipan Anak, harus mengisi terlebih dahulu formulir pendaftaran, dimana formulir pendaftaran meliputi Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat/tanggal lahir, usia, Agama, Alamat, berat badan, tinggi badan dll. Pengisian formulir pendaftaran dilakukan oleh Orang tua/wali yang selanjutnya formulir pendaftaran tersebut diserahkan kepada pegawai TPA. Selanjutnya orang tua/wali melakukan pengisian identitas diri yang meliputi Nama Lengkap, Tempat/tanggal lahir, Agama, Alamat, Pekerjaan No Telepon/HP

- 2) Apabila orang tua/wali sudah melengkapi Formulir pendaftaran Identitas anak maupun identitas orang tua/wali maka selanjutnya orang tua/wali harus melakukan pembayaran biaya administrasi SPP dan Biaya

Konsumsi kepada Tempat Penitipan Anak Pertiwi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5

## Biaya administrasi SPP dan Konsumsi Anak

<b>Pembiayaan</b>	<b>TH 1</b>	<b>TH 2</b>
Biaya Masuk:		
Pendaftaran	Rp. 250.000	
SPP tiap bulan	Rp. 350.000	Rp. 350.000
Catering	Rp.150.000	Rp.150.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.750.000</b>	<b>Rp.500.000</b>

**Sumber : Data Tempat Penitipan Anak Pertiwi**

### **Prosedur Pelaksanaan Penitipan Anak Di Tempat Penitipan Anak (TPAI) Lentera Hati**

Untuk orang tua yang ingin menitipkan anaknya harus maka orang tua/wali dapat mencari tau terkait tata tertib serta prosedur penitipan anak yang ada di Tempat Penitipan Anak Lentera Hati.

Adapun prosedur pelaksanaan penitipan anak sebagai berikut:

#### **Mengisi Formulir Pendaftaran dan Identitas Orang tua/wali**

Setiap orang tua/wali yang ingin menitipkan anaknya kepada Tempat Penitipan Anak, harus mengisi terlebih dahulu formulir pendaftaran, dimana formulir pendaftaran meliputi Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat/tanggal lahir, usia, Agama, Alamat, berat badan, tinggi badan dll. Pengisian formulir pendaftaran dilakukan oleh Orang tua/wali yang selanjutnya formulir pendaftaran tersebut di serahkan kepada pegawai TPA.

Selanjutnya orang tua/wali melakukan pengisian identitas diri yang meliputi Nama Lengkap, Tempat/tanggal lahir, Agama, Alamat, Pekerjaan No Telepon/HP.

### **Melakukan Pemeriksaan Medis Terhadap Kesehatan Anak**

Setelah melakukan pengisian formulir pendaftaran anak dan identitas orang tua/wali, maka tahap selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan anak oleh petugas kesehatan yang di sediakan oleh TPA dalam hal ini adalah Dokter. Apabila anak di nyatakan sehat maka akan di tempatkan pada tempat penitipan anak secara umumnya, namun apabila anak di nyatakan kurang sehat atau ada penyakit tertentu maka akan di berikan pengasuhan dan pengajaran yang khusus oleh staf pengasuh dan penjaga di TPA tersebut.

### **Mengklasifikasian Usia Anak**

Sebelum anak yang akan dimasukan di TPA Lentera Hati, maka perlu di lakukan pengklasifikasian usia anak dengan tujuan agar anak dapat ditempatkan sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu dengan adanya pengklasifikasian usia anak dapat menentukan rasio guru dan peserta didik.

Tabel 6

#### Biaya administrasi SPP dan Konsumsi Anak

<b>Pembiayaan</b>	<b>TH 1</b>	<b>TH 2</b>
Biaya Masuk:		
Pendaftaran	Rp. 250.000	
SPP tiap bulan	Rp. 525.000	Rp. 525.000
Catering	Rp.190.000	Rp.190.000

<b>Jumlah</b>	<b>Rp.965.000</b>	<b>Rp.715.000</b>
---------------	-------------------	-------------------

Ket: biaya diatas dapat diangsur 3 kali selama 1 semester

\*) Katering tidak diwajibkan

Orang tua/wali yang akan menitipkan anaknya di Tempat Penitipan Anak (TPAI) Lentera Hati harus melakukan pembayaran administrasi yang telah ditetapkan oleh TPA bersangkutan, dalam hal pembayaran biaya administrasi di TPA Lentera hati dapat dilihat dalam tabel di atas.

### **Kesepakatan Antara Kedua Belah Pihak**

Setelah melakukan Mengisi Formulir Pendaftaran dan Identitas Orang tau/wali, Melakukan Pemeriksaan Medis Terhadap Kesehatan Anak, Mengklasifikasian Usia Anak dan Pembayaran Administrasi SPP danUang Konsumsi Anak maka langkah terakhir adalah kesepakatan antara orang tua/wali dengan pihak TPAI Lentera Hati dalam hal ini Kesepakatan yang dilakukan pada penitipan anak ini umumnya di dasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan yang dibuat antara para pihak dalam hal ini orang tua/wali dengan pihak TPAI Lentera Hati .Dari perjanjian tersebut melahirkan akibat hukum yaitu berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut dengan mentaati dan melaksanakan isi ketentuan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam hal prosedur pelaksanaan penitipan anak di Tempat Penitipan Anak baik TPA Pertiwi maupun TPAI Lentera Hati, memiliki prosedur yang sama,

hanya saja TPA Pertiwi memiliki prosedur yang sedikit dan tidak rumit, sedangkan Posedur TPAI Lentera Hati memiliki prosedur yang panjang namun terkonsep dengan baik.

**Bentuk Tanggung Jawab Hukum Tempat Penitipan Anak (TPA) Pertiwi dan Tempat Penitipan Anak (TPAI) Lentera Hati Jika Terjadi Kecelakaan Cidera Terhadap Anak Yang Dititipkan Akibat Kelalaian Staf TPA.**

Adapun bentuk pertanggung jawaban hukum yang di berikan oleh Tempat Penitipan Anak Pertiwi apabila terjadi suatu cidera pada anak yang di akibatkan karena kelalaian staf Tempat Penitipan Anak Pertiwi: Memberikan pertolongan pertama dengan Menyediakan kotak P3K dan obat-obatan yang di butuhkan seperti: betadine, sanmol, kasa, kapas, minyak obat dan minyak telon/kayu putih;

Pada resiko ringan yang biasa terjadi seperti luka/lecet, terjatuh pada saat bermain, bertengkar dalam hal memperebutkan mainan yang mengakibatkan luka cakar, penanganan segera diberikan menggunakan obat-obatan yang tersedia.

Pada resiko serius yang biasanya terjadi seperti bermain di permainan yang berada di area Tempat Penitipan anak, yang mengakibatkan luka berat salah satunya kepala bocor, maka pihak TPA Pertiwi harus segera dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan yang intensif. Karena TPA Pertiwi tidak memberikan pelayanan kesehatan langsung di Tempat Penitipan Anak tersebut. Menginformasikan kepada orang tua jika terjadi resiko baik ringan maupun serius.

Bentuk pertanggung jawaban hukum yang di berikan oleh Tempat Penitipan Anak Islam Lentera Hati apabila terjadi suatu cidera pada anak yang di akibatkan karena kelalaian staf Tempat Penitipan Anak Islam Lentera Hati

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurul Aini selaku staf di TPA Pertiwi mengatakan bahwa apabila terjadi cidera pada anak yang di titipkan di TPA Pertiwi akibat kelalaian staf maka bentuk pertanggung jawabannya berupa memberikan pertolongan pertama kepada anak tersebut.<sup>3</sup>

Memberikan pertolongan pertama dengan Menyediakan kotak P3K dan obat-obatan yang di butuhkan seperti: betadine, sanmol, kasa, kapas, minyak obat dan minyak telon/kayu putih; dan akan ditangani oleh Perawat yang sudah disediakan Langsung oleh TPAI Lentera Hati.

Pada resiko ringan yang biasa terjadi seperti luka/lecet, terjatuh pada saat bermain, bertengkar dalam hal memperebutkan mainan yang mengakibatkan luka cakar, penanganan segera di berikan menggunakan obat-obatan yang tersedia.

Pada resiko serius yang biasanya terjadi seperti bermain di permainan yang berada di area Tempat Penitipan anak, yang mengakibatkan luka berat salah satunya kepala bocor, maka pihak TPAI Lentera Hati segera melakukan tindakan pengobatan di TPAI Lentera Hati langsung, karena di TPAI Lentera Hati sudah menyediakan Dokter Khusus yang di tempatkan dilokasi untuk memebrikan pengobatan yang intensif.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan ibu Fitrianti Ariyani, S.Psi selaku staf TPAI Lentera Hati, pada tanggal 10 Agustus 2021

Menginformasikan kepada orang tua jika terjadi resiko baik ringan maupun serius.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam hal pemberian pertanggung jawaban yang dilakukan oleh TPA Pertiwi maupun TPAI Lentera Hati maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua TPA tersebut sudah menerapkan pertanggung jawaban hukum secara profesional, dan kedua TPA tersebut mengedepankan rasa kekeluargaan dalam mengasuh anak yang di titipkan di Tempat Penitipan anak tersebut. Hasil Wawancara dengan pengelola TPAI Lentera Hati dan TPA Pertiwi, bahwa belum pernah terjadi hal-hal seperti anak kecelakaan sehingga mengakibatkan anak meninggal. Hal ini karena pihak pengelola dan pengasuh sangat bertanggung jawab dalam menjalankan

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

1. Prosedur pelaksanaan penitipan anak yang di laksanakan pada TPA Pertiwi meliputi Mengisi Formulir Pendaftaran dan Identitas Orang tau/wali, melakukan pembayaran biaya administrasi SPP dan Biaya Konsumsi. Sedangkan prosedur pelaksanaan penitipan anak yang dilaksanakan pada TPAI Lentera Hati meliputi Mengisi Formulir Pendaftaran dan Identitas Orang tau/wali, Melakukan Pemeriksaan Medis Terhadap Kesehatan Anak, Mengklasifikasian Usia Anak, Pembayaran Administrasi SPP dan Uang Konsumsi Anak, Kesepakatan Antara Kedua Belah Pihak. Jadi dapat dilihat bahwa prosedur pelaksanaan penitipan anak antara TPA Pertiwi dengan TPAI Lentera Hati terdapat sedikit persamaan, namun proedur pelaksanaan penitipan anak di TPAI Lentera Hati Lebih Terstruktur dan Terarah daripada TPA Pertiwi.

2. Pelaksanaan tanggung jawab hukum yang diberikan oleh TPA Pertiwi apabila terjadi cedera pada anak yang diakibatkan karena kelalaian staf, maka pihak TPA Pertiwi memberikan pertolongan pertama dengan menyediakan P3K di TPA tersebut, dan apabila terjadi cedera yang serius maka TPA Pertiwi akan segera melakukan rujukan ke Rumah Sakit terdekat agar anak yang cedera dapat mendapatkan pertolongan yang intensif, sedangkan Pelaksanaan tanggung jawab hukum yang diberikan oleh TPAI Lentera Hati apabila terjadi cedera pada anak yang di akibatkan karena kelalaian staf, maka pihak TPAI Lentera Hati memberikan pertolongan pertama dengan menyediakan P3K di TPA tersebut, dan apabila terjadi cedera yang serius maka TPAI

Lentera Hati akan langsung melakukan tindakan medis di lokasi TPA tersebut, karena di TPAI Lentera Hati memiliki dokter khusus untuk menangani cedera yang serius pada anak.

### **Saran**

Dari uraian terdahulu, dapat di kemukakan saran sebagai berikut:

Diharapkan kepada pemerintah untuk membuat aturan yang khusus untuk mengatur tentang pelaksanaan penitipan anak agar mendapatkan perlindungan hukum dan anak mendapatkan jaminan keselamatan pada saat di titipkan.

Sebaiknya TPA membatasi jumlah anak yang di titipkan untuk usia 3 bulan-2 tahun rasio guru dan peserta didik 1:4, usia 2-4 tahun rasio guru dan peserta didik 1:8 dan usia 4- 6 tahun rasio guru dan peserta didik 1:15. sehingga lebih mudah untuk penjagaan dan pengawasan terhadap anak yang di titipkan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Sugiono, *Analisa Faktor Lembaga TPA Menjadi Tempat Penitipan Anak*, Bursa Efek Indonesia, 2012.

### Undang-Undang

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Pasal 1 Nomor 137 Tahun 2014, *Tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini*.

### Wawancara

Hasil wawancara dengan ibu Fitrianti Ariyani, S.Psi selaku staf TPAI Lentera Hati, pada tanggal 10 Agustus 2021